

PERSYARATAN UJI BERKALA

- (1) Permohonan diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. Untuk pengujian berkala kendaraan bermotor diperlukan :
 1. Surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 2. Tanda jati diri pemilik kendaraan;
 3. Bukti pelunasan biaya uji;
 4. Izin trayek untuk angkutan penumpang umum;
 5. Gesekan nomor rangka, mesin dan uji;
 6. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Khusus untuk kendaraan uji berkala yang pertama diuji, permohonan harus dilampiri dengan :
 1. Surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 2. Tanda jati diri pemilik kendaraan;
 3. Bukti pelunasan biaya uji;
 4. Surat keterangan penetapan pelaksanaan pengujian;
 5. Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu;
 6. Gesekan nomor rangka, mesin dan uji;
 7. Surat keterangan atau rekomendasi Kepala Dinas;
 8. Persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Untuk penghapusan kendaraan bermotor harus dilampiri :
 1. Surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 2. Tanda jati diri pemilik kendaraan;
 3. Bukti pelunasan biaya pelayanan penghapusan;
 4. Gesekan nomor rangka, mesin dan uji;
 5. Surat persetujuan penghapusan bagi kendaraan milik Instansi, Badan atau Lembaga Pemerintah;
 6. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Untuk mutasi uji harus dilampiri :
 1. Surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 2. Buku uji;
 3. Bukti pelunasan biaya uji;
 4. Gesekan nomor rangka, mesin dan uji;
 5. Fiskal mutasi;
 6. Tanda jati diri pemilik baru;
 7. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Pelayanan numpang uji kendaraan :
 1. Numpang uji masuk harus dilampiri :
 - a. Surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - b. Tanda jati diri pemilik kendaraan;
 - c. Bukti pelunasan biaya uji;
 - d. Izin trayek untuk angkutan penumpang umum;
 - e. Gesekan nomor rangka, mesin dan uji;
 - f. Rekomendasi dari daerah asal kendaraan;
 - g. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Numpang uji keluar harus dilampiri :
 - a. Buku uji yang masih berlaku;
 - b. Surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - c. Tanda jati diri pemilik kendaraan.
 - f. Untuk mendapatkan laporan rusak :
 1. Surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 2. Buku uji;
 3. Bukti pelunasan biaya uji;
 4. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.